

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal yakni perkawinan. Perkawinan Tanpa perkawinan hidup seseorang merasa tidak sempurna dan lebih dari sekedar itu, menyalahi fitrahnya, sebab Allah SWT telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan.¹ Jadi, perkawinan kebutuhan dasar setiap manusia, dan Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagai penyempurna kebutuhan dasar tersebut.

Perkawinan merupakan pertalian yang sah seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.² Menurut hukum islam perkawinan adalah akad yang *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan, di dalam kehidupan rumah tangga memiliki tujuan yang bukan hanya sebagai penyaluran hasrat biologis saja, karena pada dasar hakikatnya perkawinan yang dijalani oleh suami istri sebagai bentuk

¹Andi Syamsu Alam *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Cet 1: Jakarta :Kencana Mas, 2005), h.3.

² R. Subekti, dan R.Djitosudibio, *kitab undang-Undang Hukum Perdata (BW) dengan tambahan Uupokok Agria dan U Perkawinan* (jakarta:pradnya Pramita, 1994),h.449

pengabdian terhadap Allah guna untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.³

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, dan hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuh keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dalam berbagai arah yang menyatu dengannya.

Sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasannya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Kebersamaan yang tercipta antara sesama anggota keluarga yakni, ayah, ibu dan anak. Anggota keluarga tersebut menjalankan perannya masing-masing sehingga tercipta keluarga yang harmonis, penuh rasa cinta dan kasih sayang sehingga dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah merupakan dambaan bagi setiap keluarga yang menjalaninyan dengan menjalankan peran masing-masing karena memiliki efek yang sangat besar bagi keluarga itu sendiri.⁴

Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga beragam mulai dari hal yang kecil sampai pada hal yang besar, keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terjadi suatu masalah apabila pengendalian diri tidak dapat

³ Depertemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam lingkungan Peradilan Agama, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, (Jakarta : Depag RI, 2001), h. 131

⁴ Muhammad Saleh Ridwan, *keluarga sakinah mawaddah warahmah cetakan ke-1*, (Makasar: Alauddin university Press, 2012), h.5.

terkontrol, terlebih pada permasalahan yang baru muncul dan mengakibatkan terjadinya sebuah perceraian. Hal tersebut tentunya sudah terlepas dari tujuan diadakannya sebuah perkawinan guna untuk membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntunan Agama Islam yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Islam memandang dan menjadikan pernikahan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab pernikahan tidak hanya di pertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan batin. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan bukanlah ikatan yang biasa seperti perjanjian jual beli, melainkan suatu perjanjian suci antara kedua belah pihak yang menjadikannya sepasang suami istri yang sah menurut ajaran Islam. Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai.⁵

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam artian bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaran akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah

⁵ Muhammad Yunus, *hukum Perkawinan dalam Islam Cetakan ke-2* (Jakarta : Hidakarya Agung, 1956),h. 1.

tangga yang dapat berujung pada perceraian yang terdapat dalam QS. An-Nisa' Ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأْضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”

Pada surat An-Nisa' ayat 34 dijelaskan dalam tafsiran Tafsir Ibnu Katsir Qawwāmūn artinya pemelihara, pemimpin, dan penanggung jawab, karena Allah memberi kelebihan kepada laki-laki dalam hal: taat kepada Allah

dan suaminya, serta menjaga kehormatan dirinya saat suami tidak ada. Surat An-Nisa ayat 34 menjelaskan struktur tanggung jawab dalam rumah tangga, di mana laki-laki ditetapkan sebagai pemimpin karena kelebihan tertentu yang Allah berikan, seperti kewajiban menafkahi dan melindungi keluarganya. Jika terjadi nusyuz atau pembangkangan dari pihak istri, Islam mengajarkan penyelesaian secara bertahap: dimulai dari nasihat, pemisahan tempat tidur, hingga pemukulan ringan yang tidak menyakitkan dan hanya sebagai langkah terakhir. Dalam konteks modern, sebagian ulama menekankan bahwa pendekatan kekerasan sebaiknya ditinggalkan demi menjaga prinsip kasih sayang dan keadilan dalam keluarga, sejalan dengan semangat Islam yang mengedepankan keharmonisan, musyawarah, dan kasih sayang dalam rumah tangga.

Keretakan rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan dalam agama Islam bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi bagi kedua belah pihak. Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan suatu hal yang sakral. Pernikahan dibangun dengan dasar-dasar yang sangat mulia, ada sebuah keinginan yang ingin dicapai secara bersama dimasa depan nantinya, jadi pada dasarnya suatu perkawinan itu hendaknya berlangsung satu kali dalam seumur hidup, dalam artian bahwa seorang muslim dalam membangun rumah tangganya agar di usahakan bisa terhindar dari perkara perceraian. Pada dasarnya setiap pasangan suami istri pasti mendambakan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera kehidupan

rumah tangga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan adanya pengertian, pengorbanan dan kesabaran satu sama lain. Dan tidak hanya itu saja keakraban antara pasangan suami istri juga penting artinya untuk mencapai keluarga sakinah, Al-Quran sendiri memberikan tamsil bahwa suami merupakan pakaian bagi istri, sementara istri adalah pakaian bagi suami yang mana terdapat dalam al-baqarah ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
 لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
 عَنْكُمْ فَالْأَن بَشِّرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
 لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى
 اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : “Dihalalkan untuk kamu di malam puasa untuk bersetubuh kepada istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Maka Allah pun memberikan taubat kepada kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang silahkan kalian menyetubuhi mereka dan carilah apa yang Allah tuliskan untuk kalian. Makan dan minumlah sampai jelas kepada kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam dan jangan kalian setubuhi mereka sementara kalian

sedang i'tikaf di masjid-masjid. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian mendekati batasan-batasan Allah itu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah 187)

Pada Surat Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan dalam tafsiran Imam Ibnu Katsir, Surat Al-Baqarah ayat 187 adalah bentuk rahmat dan kemudahan dari Allah dalam pelaksanaan puasa Ramadan. Pada awalnya, hubungan suami-istri dan makan setelah tidur di malam Ramadan dilarang, tetapi kemudian dihalalkan karena kelemahan manusiawi yang Allah ketahui. Allah memaafkan dan menetapkan hukum yang lebih manusiawi dan realistis. Kesimpulannya Ayat ini menegaskan pentingnya berpuasa dari fajar hingga malam, menjaga diri dari hubungan intim saat i'tikaf, dan menghormati batas-batas syariat yang telah Allah tetapkan. Ibnu Katsir juga menggarisbawahi makna mendalam dalam hubungan suami istri sebagai "pakaian", yang mencerminkan kedekatan, kenyamanan, dan saling menjaga. Secara keseluruhan, ayat ini membimbing umat Islam untuk menjalankan puasa dengan disiplin, pemahaman yang benar, dan semangat ketaatan kepada Allah.

Menurut bapak Hamdani Kepala KUA Kuranji bahtera kehidupan yang di alami oleh keluarga pasti banyak, rintangan dan cobaan pasti akan hadir, dimana dua individu yang mana sifat dan karakternya berbeda satu sama lain, jelas dan pasti terdapat perbedaan pendapat di antara keduanya. Berdasarkan ungkapan di atas bahwa dalam kehidupan di jumpai perkawinan berubah dengan suatu sebab menjadi buruk, bahkan dengan sedemikian

buruknya sehingga tidak dapat di perbaiki lagi dan tidak mungkin kehidupan suami dan istri untuk di lanjutkan lagi. Maka permasalahan suami istri yang sering terjadi putusnya hubungan perkawinan atau yang di sebut dengan istilah perceraian. Kita lihat di masyarakat, beragam alasan yang menjadi pemicu terjadinya perceraian. Diantaranya: permasalahan ekonomi, kurangnya rasa tanggung jawab suami, poligami yang tidak sehat, krisis akhlak, kawin paksa dan kawin dibawah umur. Sehubungan dengan hal itu maka di perlukan suatu usaha penyuluhan tentang perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar memiliki persiapan mental, fisik dan daya tahan yang kuat dalam menghadapi permasalahan yang hadir dalam suatu perkawinan.

Namun menurut Bapak Syarkoni di KUA kurangi ini tidak ada terjadinya perceraian melainkan beberapa keluarga yang hanya melakukan konsultasi permasalahan rumah tangga yang dialaminya, salah satunya adalah suami yang selingkuh, memiliki anak tetapi keluarga ini retak di sebabkan oleh orang ke tiga. Terjadinya konsultasi ini ketika seorang istri tidak merasa tenang ketika suaminya memiliki wanita lain selain istrinya yang sah. Selain itu suami tidak memberikan nafkah semestinya kepada istri sang suami malas untuk berusaha.

Melihat dari perkembangan zaman saat sekarang banyak cobaan yang akan dialami oleh rumah tangga salah satunya masalah ekonomi mulai dari bahan pangan biaya sekolah dan lain-lain. Saat ekonomi lemah terjadilah kekerasan dalam rumah tangga, suami memukul istri, memukul anak yang

menyebabkan istri tertekan dengan tingkah yang dilakukan oleh suami dulu sebelum menikah seorang istri dengan keluarganya tidak pernah mengalami kekerasan di keluarganya tetapi sebaliknya saat sudah bekeluarga sang suami mulai menampakkan sikap aslinya yang tidak dinampakkan sebelum menikah dengannya .

Kementrian Agama sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang mempunyai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Pelayanan pencatatan perkawinan bagi umat islam yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Kementrian Agama dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja KUA. Dalam melaksanakan tugasnya, KUA kecamatan menyelenggarakan fungsinya yaitu pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah/rujuk, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, dan pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam. Dalam susunan organisasi KUA kecamatan, terdapat kelompok jabatan fungsional tertentu yaitu Penyuluh Agama Islam.⁶

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelesterian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu Depertemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan

⁶ Trisnayati, *Startegi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Tangerang*, (Tesis Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UINJakarta, 2018), h.5-6

mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan di lingkungan keluarga. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki peran yang sangat erat dengan urusan rumah tangga, dimana BP4 merupakan organisasi keagamaan yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna untuk mewujudkan keluarga yang sakinah menurut ajaran agama islam. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki peran yang sangat signifikan dalam kelangsungan rumah tangga yang harmonis, sebagaimana yang tercantum dalam Munas ke XIV Tahun 2009, yaitu di jelaskan pada muqaddimah yaitu “ BP4 tidak hanya berperan sebagai lembaga penasehatan saja melainkan berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi”.⁷

Penelitian ini menarik untuk di kaji secara dalam guna mengetahui peran Penyuluh Agama Islam dan BP4 dalam menjalankan fungsi profesinya untuk menangani kasus perceraian yang terjadi dalam rumah tangga seseorang melalui kegiatan yang di lakukan. Penyuluh Agama Islam dan BP4 yang terintegrasi dalam keanggotaan Kantor Urusan Agama (KUA) yang memegang peran dalam menjalankan program tersebut kepada masyarakat banyak. Sehingga masyarakat dapat memahami dan menerapkan segala aspek yang di terapkan oleh pemerintah melalui bekal-bekal yang di jelaskan dalam kegiatan tersebut.

Pada pelaksanaan yang dilakukan, Penyuluh Agama Islam dan BP4 sebagai ujung tombak dari Kementrian Agama yang diharapkan mampu untuk

⁷ Hasil Munas BP4 ke XIV Tahun 2009 pada pasal 3 dan 5

menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat dengan menjalankan fungsinya di bidang kegiatan secara bersama-sama dan berkesinambungan seperti melakukan bimbingan dan penyuluhan. Konsultasi Agama dan Pembangunan melalui bahasa agama khususnya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang di harapkan sesuai dengan fungsi-fungsi yang melekat pada tugas penyuluh Agama dan BP4. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini tentu disertai beberapa alasan, mulanya mengenai kasus perceraian yang terus terjadi dilihat dari sudut pandang dan alasan. Perceraian sewenang-wenang, mengakibatkan salah satunya menderita dan berdampak pada anak-anak bisa terlantar nantinya. Tidak hanya merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan, bahkan dapat meruntuhkan akhlak dan kepribadian serta meluasnya kemaksiatan.

BP4 merupakan perpanjangan tangan pemerintah di bidang pembinaan di berbagai wilayah di kota padang yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam kelangsungan rumah tangga yang harmonis. BP4 tidak hanya berperan sebagai lembaga penasehatan saja, melainkan berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Penelitian ini mengangkat persoalan layanan konsultasi atau konseling bagi keluarga yang sedang memiliki masalah dalam rumah tangganya sehingga sangat relevan dengan jurusan Bimbingan Konseling Islam, selain itu di dukung oleh beberapa referensi yang cukup dan lokasi yang mudah di jangkau sehingga memungkinkan penelitian ini diselesaikan sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan.

Petugas BP4 yang bertugas di KUA Kuranji berjumlah 14 orang yang di kepalai oleh Bapak Mhd Sarkoni, S.Ag., MM. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarkoni pada tanggal 9 Oktober 2024 kegiatan BP4 di KUA Kuranji mencakup tentang penasehatan calon pengantin, permasalahan rumah tangga, penasehatan pasca pernikahan serta menangani dan memberi solusi terhadap permasalahan dalam rumah tangga.

Kasus yang di tangani oleh BP4 KUA Kuranji mencakup atas 9 kasus yang hampir sama. Sehingga secara umum digabung menjadi 3 kasus utama yaitu suami yang selingkuh dan keretakan rumah tangga terjadi karena adanya orang ke tiga, suami tidak memberi nafkah kepda istri semestinya dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan penelitian tentang Peranan badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan BP4 dalam permasalahan rumah tangga di KUA Kuranji Padang ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran badan penaseht pembinaan pelestarian perkawinan di KUA Kuranji kota Padang dalam mengentaskan problematiaka keluarga yang berkaitan dengan keluarga yang berkaitan dengan keluarga yang berkaitan dengan keluarga yang tidak menemukan kecocokan dalam rumah tangga sehingga berujung pada perceraian.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membuat penelitian bagaimana peran bp4 dalam mengatasi perceraian, maka dari itu peneliti mengajukan penelitian dengan judul “Peran Badan Penasehatan Pembinaan

Pelestarian Perkawinan BP4 dalam Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga di KUA Kuranji Padang”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memfokuskan pada pembahasan tentang bagaimana “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Permasalahan rumah Tangga di KUA “

2. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga di KUA Kecamatan Kuranji padang. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan BP4 dalam memberikan nasehat kepada pasangan suami istri dalam mengatasi permasalahan rumah tanggaa ?
- b. Bagaimana peranan BP4 dalam meningkatkan kesadaran pasangan suami istri untuk mencegah perceraian ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian untuk .:

- a. Untuk mengetahui perana BP4 dalam memberikan nasehat kepada pasangan suami istri dalam mengatasi permasalahan rumah tangga .

- b. Untuk mengetahui peranan BP4 dalam meningkatkan kesadaran pasangan suami istri untuk mencegah perceraian

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengalaman dan wawasan penulis dalam menyusun sebuah karya ilmiah.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat umum, terhadap arahan dan bimbingan yang di berikan oleh penyuluh agama terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi.
- c. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana sosial pada Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi Uin IB Padang.

D. Penjelasan Istilah

1. Peran

Peran adalah suatu konsep yang dapat dilakukan individu yang penting bagi masyarakat. Peran yang dimaksud pada penelitian ini adalah peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di KUA Kuranji Padang.

2. BP4

BP4 adalah badan yang berfungsi sebagai penasehatan dan pengurangan perceraian. BP4 yang dimaksud dalam penelitian disini adalah BP4 Kuranji Padang.

3. Permasalahan Rumah Tangga

Menurut Prof. Dr. H. Zakiah Daradjat (Ahli Psikologi Islam) Permasalahan rumah tangga adalah ketidakharmonisan hubungan suami

istri atau antaranggota keluarga yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama, komunikasi yang buruk, atau lemahnya kontrol emosi.

E. Sistematika Penulisan

Pada bahagian ini akan di gambirkan gambaran mengenai kerangka sistematik penulisan secara umum yaitu :

- BAB I : Pendahuluan merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul dan sistematika penelitian.
- BAB II : Landasan Teori Berisi landasan teori (Peran, BP4 Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, perceraian dan faktor-faktor perceraian), kerangka berfikir
- BAB III : Metodologi Penelitian Berisi metode penelitian yang membahas tentang metode dan jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dan pengecekan pengabsahan data.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan Memuat hasil data dan juga temuan yang di dapatkan selama penelitian berlangsung di KUA Kuranji Padang terdiri dari Deskripsi Informan, Temuan Lapangan (Latar Belakang dan Permasalahan yang di alami oleh pasangan suami istrii) Peranan Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan BP4 dalam mengatasi Permasalahan di KUA Kuranji Padang dan faktor-faktor terjadinya permasalahan .
- BAB V : Kesimpulan Pada bahagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran.